

Good  
Corporate  
Governance  
Report  
2007

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| <b>UMUM</b>   | <b>3</b> |
| <b>PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>  | <b>3</b> |
| DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI   | 3        |
| KOMITE-KOMITE   | 12       |
| PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.                                     | 15       |
| MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN   | 16       |
| PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) | 21       |
| RENCANA STRATEGIS BANK  | 22       |
| TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN  | 23       |
| SHARES OPTION   | 23       |
| RASIO GAJI  | 24       |
| PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)  | 24       |
| PERMASALAHAN HUKUM  | 24       |
| BENTURAN KEPENTINGAN  | 25       |
| BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK  | 25       |
| PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK                                      | 25       |

## UMUM

---

PT. Bank KEB Indonesia ("KEBI") menyadari bahwa penerapan good corporate governance merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu bank baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hal yang mendasar mengenai penerapan good corporate governance diberikan oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Satuan Kerja Kepatuhan memantau kepatuhan Bank terhadap semua peraturan yang berlaku dan standard yang baik dalam hal good corporate governance dan melaporkannya secara berkala kepada Direktur Utama dan Komisaris

## PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

---

### DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memainkan peranan yang penting dalam kepengurusan KEBI. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi secara prinsip diatur dalam hukum perusahaan, peraturan Bank Indonesia, anggaran dasar Bank dan juga ketentuan intern KEBI.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dari KEBI, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam mengelola KEBI dan juga memberikan saran kepada Direksi, serta melakukan tugas-tugas lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan ditentukan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dari waktu ke waktu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Ketentuan intern KEBI mengenai Dewan Komisaris menguraikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut:

- Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan saran kepada Direksi. Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan strategis Bank.
- Memastikan penerapan good corporate governance disetiap aktivitas bisnis Bank pada semua tingkatan organisasi.

- Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional bank, kecuali:
  - Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - Hal-hal lain yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan atau peraturan yang berlaku.
- Pemberian keputusan oleh Dewan Komisaris seperti yang disebutkan diatas tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan fungsi manajemennya.
- Memastikan apakah Direksi telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, audit ektern, pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja jika menemukan:
  - Pelanggaran peraturan di bidang perbankan dan keuangan.
  - Suatu kondisi atau perkiraan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil atau menerima keuntungan dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris dinominasikan dan diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu yang berakhir pada penutupan RUPS ketiga sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali. Akan tetapi, pemegang saham dapat memberhentikan komisaris setiap saat sebelum berakhirnya periode tersebut melalui RUPS.

Dalam tahun 2007, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris dari KEBI. RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang diadakan pada bulan Agustus 2007 mengangkat Achmad Effendy Abdurrachman sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru menyusul pemberhentian Noh Chan.

### **Komposisi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2007.**

Pada tanggal 31 Desember 2007, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama (yang juga merupakan Komisaris

Independen) dan seorang Komisaris Independen.

Selengkapnya anggota Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

### **Yun Ho Sun, Komisaris Utama**

Yun Ho Sun diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2006 diangkat sebagai Komisaris Utama. Beliau adalah lulusan dari Hankook University of Foreign Studies, Korea Selatan.

Diluar KEBI, pada saat ini Yun Ho Sun adalah General Manager dari Korea Exchange Bank Singapore Branch.

### **A. Wahab Sjachroni, Wakil Komisaris Utama, juga merupakan Komisaris Independen.**

A. Wahab Sjachroni diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris KEBI pada tahun 2006, sebagai Wakil Komisaris Utama. Sebelum bergabung dengan KEBI beliau bekerja pada Bank Indonesia dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2005. Beliau adalah lulusan program pasca sarjana dari IPWI, Jakarta.

A. Wahab Sjachroni juga merupakan Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Diluar KEBI, A. Wahab Sjachroni adalah Managing Director dari PT. JBI consultant and training.

### **Achmad Effendy Abdurachman, Komisaris Independen.**

A. Effendy Abdurachman diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2007 sebagai Komisaris Independen. Beliau adalah lulusan dari Asian Institute of Management, Manila, Pilipina. Sebelum bergabung dengan KEBI, beliau bekerja pada Bank Indonesia dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2003.

Beliau juga ketua Komite Pemantau Resiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Diluar KEBI, A. Effendy Abdurachman menjabat sebagai Managing Director dari APRACA Consultancy Services Foundation (ACS), Jakarta, sebuah organisasi nirlaba.

### **Rapat Dewan Komisaris**

Menurut ketentuan intern KEBI dan juga peraturan Bank Indonesia, rapat Dewan Komisaris setidaknya-tidaknnya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan setidaknya-tidaknnya 2 (dua) kali dihadiri secara fisik. Dalam tahun 2007, Dewan Komisaris KEBI mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dimana sebanyak 2 (dua) kali dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.

Tabel berikut ini adalah rapat Dewan Komisaris yang dilakukan dalam tahun 2007.

| Nama                       | Rapat Dewan Komisaris |                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                            | Dihadiri Secara Fisik | Dengan Resolusi Tertulis |
| Yun Ho Sun                 | 2                     | 9                        |
| A. Wahab Sjachroni         | 2                     | 9                        |
| A. Effendy Abdurachman (*) | 1                     | 5                        |

(\*) A. Effendy Abdurachman diangkat menjadi anggota DEWAN KOMISARIS secara efektif berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia tanggal 19 September 2007.

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris:

- Dalam hal Bank meminjam uang atas nama perusahaan.
- Dalam hal bank membeli atau menjual atau melepaskan hak terhadap properti atau aset lainnya yang dimiliki oleh Bank.
- Dalam hal mengikat Bank sebagai penjamin.
- Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris menurut hukum yang berlaku dan ketentuan dari otoritas pengawas.
- Hal-hal yang didelegasikan oleh RUPS.

### **Metode Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris**

Pada dasarnya keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris adalah berdasarkan musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Jika terdapat perbedaan pendapat dalam keputusan tersebut, maka perbedaan pendapat tersebut harus dicatat secara jelas dalam risalah rapat dengan disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

Apabila materi rapat menyangkut kepentingan salah satu anggota Dewan Komisaris, maka Komisaris tersebut boleh menyatakan pendapat, akan tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Jika tidak dapat dihindari, maka anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam memutuskan agenda rapat dengan menggunakan teknologi komunikasi dan surat.

### **Risalah Rapat Dewan Komisaris**

Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat dengan dan mencantumkan semua putusan yang diambil oleh Dewan Komisaris.

Risalah rapat Dewan Komisaris berisikan agenda rapat, pernyataan mengenai substansi dari agenda dan hasil rapat, termasuk nama anggota Dewan Komisaris yang keberatan serta alasan keberatan. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat tersebut harus mencantumkan nama serta menandatangani risalah rapat.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Anggaran Dasar KEBI mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia dimana Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas mengelola KEBI untuk mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, Direksi berhak untuk mewakili KEBI di pengadilan, mengikat Bank terhadap pihak lainnya serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Direksi KEBI tidak menduduki jabatan lain diluar KEBI sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat oleh masing-masing anggota Direksi.

Kebijakan intern KEBI mengatur tugas dan tanggung jawab utama Direksi sebagai berikut:

- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku.
- Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disemua kegiatan usaha bank pada setiap tingkatan organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Membuat kebijakan pengendalian intern demi pengelolaan usaha yang sehat dan menciptakan lingkungan yang stabil dan juga menjadi penanggung jawab akhir untuk membuat dan menerapkan pengendalian intern, manajemen resiko, dan sebagainya.
- Anggota Direksi berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai manajemen usaha bank melalui rapat Direksi.
- Setiap anggota Direksi akan berusaha semaksimal mungkin untuk aktif dalam rapat Direksi, untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan untuk memastikan manajemen bank yang sehat.

- Anggota Direksi dilarang untuk menggunakan bank untuk kepentingan pribadi, keluarganya atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- Anggota Direksi dilarang untuk memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan beralihnya tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi dilarang memperkerjakan penasehat individu dan/atau jasa professional sebagai konsultan, kecuali persyaratan berikut ini dipenuhi:
  - Untuk suatu proyek dengan karakteristik khusus.
  - Berdasarkan kontrak yang jelas mencakup setidaknya ruang lingkup, tanggung jawab, masa kerja serta besarnya biaya.
  - Konsultan tersebut merupakan pihak yang independen dan mempunyai kualifikasi untuk pekerjaan atau proyek dengan karakteristik khusus tersebut.
- Direksi akan memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### **Komposisi Direksi**

Pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur Kepatuahan.

Susunan anggota Direksi selengkapnya pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

#### **Cho Chong Soo, Direktur Utama.**

Cho Chong Soo diangkat menjadi anggota Direksi KEBI pada tahun 2005 sebagai Wakil Direktur Utama dan pada tahun 2006 diangkat menjadi Direktur Utama. Beliau adalah lulusan Sogang University, Korea Selatan dan mulai bekerja untuk Korea Exchange Bank ("**KEB**"), Seoul, Korea pada tahun 1980. Sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada KEBI beliau telah menduduki berbagai jabatan di KEB, Korea termasuk penugasan di KEBI (sebelumnya KEBD) dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996.

#### **Cho Yong Woo, Wakil Direktur Utama.**

Cho Chong Woo diangkat menjadi anggota Direksi pada KEBI pada tahun 2006 sebagai Wakil Direktur UTama. Beliau adalah lulusan Sogang University, South Korea dan mulai bekerja untuk KEB pada tahun 1984. Sebelum diangkat menjadi

anggota Direksi pada KEBI, beliau telah menduduki berbagai jabatan di KEB baik di dalam negeri maupun dicabang KEB yang ada luar negeri.

### **Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan**

Efdinal Alamsyah diangkat menjadi anggota Direksi KEBI pada tahun 2006 sebagai Direktur Kepatuhan. Beliau adalah lulusan program pasca sarjana Universitas Atma Jaya, Jakarta. Beliau memulai karir di bidang perbankan pada the Bank of Tokyo, Ltd. Jakarta pada tahun 1990 dan mulai bekerja untuk KEBI pada tahun 1994. Pada tahun 2003 sampai dengan 2006. beliau bekerja untuk Bank BNP Paribas Indonesia.

### **Rapat Direksi**

Pada prinsipnya, Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali. Namun, rapat Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah seorang anggota Direksi, berdasarkan permintaan tertulis dari salah seorang komisaris atau berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu pemegang saham.

Setiap kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis harus diputuskan melalui suatu rapat Direksi.

Pada dasarnya keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan cara musyawarah. Akan tetapi apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Jika dalam rapat Direksi terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dituangkan secara jelas dalam risalah rapat dengan disertai alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Hal-hal berikut ini harus diputuskan oleh rapat Direksi, jika hal tersebut tidak termasuk dalam kewenangan yang ditentukan oleh hukum, peraturan yang dikeluarkan otoritas pengawas serta anggaran dasar perusahaan:

- Hal-hal yang berkaitan dengan RUPS.
- Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan manajemen dan operasional usaha.
  - Kebijakan dasar, rencana dan evaluasi dari pengelolaan usaha.
  - Anggaran dan realisasi dari anggaran termasuk remunerasi untuk karyawan.

- Hal-hal yang menyangkut organisasi dan internal bylaws;
- Hal-hal yang menyangkut permodalan.
- Hal-hal penting yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas:
  - Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal penting, misalnya anggaran dan realisasi dari anggaran termasuk remunerasi karyawan.
  - Membuat kontrak yang penting, tidak termasuk kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang normal dan kontrak yang umum serta perpanjangan kontrak.
- Hal-hal lainnya
  - Hal-hal yang memerlukan keputusan rapat Direksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan dari otoritas pengawas.
  - Hal-hal yang didelegasikan oleh RUPS.
  - Hal-hal yang terkait dengan pengangkatan wakil atau kuasa sesuai dengan kekuasaan yang ditentukan dalam suatu surat kuasa.
  - Hal-hal lain yang dianggap penting oleh Direktur Utama.
- Jika Direktur Utama menganggap sangat mendesak, Direktur Utama dapat membuat keputusan terkait dengan hal-hal diatas untuk kemudian diratifikasi dalam suatu rapat Direksi.

### **Metode Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi**

Pada dasarnya keputusan yang diambil dalam rapat Direksi adalah berdasarkan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Jika terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dicatat dengan jelas dalam risalah rapat dengan disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

Apabila materi rapat menyangkut kepentingan salah satu anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut boleh menyatakan pendapat, akan tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Setiap keputusan yang diambil dalam suatu rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan pedoman dan prosedur akan mengikat dan menjadi tanggung jawab semua anggota Direksi.

### **Risalah Rapat Direksi**

Risalah rapat Direksi akan dibuat dengan dan mencantumkan semua putusan yang diambil oleh Direksi.

Risalah rapat Direksi berisikan agenda rapat, pernyataan mengenai substansi dari agenda dan hasil rapat, termasuk nama anggota Direksi yang keberatan serta alasan keberatan. Setiap anggota Direksi yang hadir pada rapat tersebut harus mencantumkan nama serta menandatangani risalah rapat.

### **Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi.**

Tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mempunyai kepemilikan saham melebihi dari 5% dari modal disetor pada KEBI, bank lain, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan lainnya baik di Indonesia maupun diluar negeri.

### **Hubungan Finansial dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi**

Tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mempunyai hubungan financial dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya dan/atau dengan pemegang saham pengendali.

### **Remunerasi dan Fasilitas Lainnya dari Dewan Komisaris dan Direksi.**

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS dan/atau oleh pemegang saham pengendali.

Rincian dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi disajikan dalam tabel berikut ini:

| No. | Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya  | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun |               |         |               |
|-----|---|-------------------------------|---------------|---------|---------------|
|     |   | DEWAN KOMISARIS               |               | DIREKSI |               |
|     |   | Orang                         | Jutaan Rupiah | Orang   | Jutaan Rupiah |
| 1   | Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)   | 3                             | 262           | 3       | 3,106         |
| 2.  | Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya. | 3                             | -             | 3       | 1,050         |
|     | a. Yang dapat dimiliki  | -                             | -             | -       | -             |
|     | b. Yang tidak dapat dimiliki  | -                             | -             | -       | 1,050         |

| Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun | Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris |
|---|----------------|------------------|
| Diatas Rp 2 miliar                        | -              | -                |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar | 2 | - |
| Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar | - | - |
| Dibawah Rp 500 juta                | 1 | 2 |

## **KOMITE-KOMITE**

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi akan dibentuk sebelum akhir bulan Juni 2008 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### **Komite Audit**

Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 31 Juli 2007.

Komposisi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. A. Wahab Sjachroni – Komisaris Independen, sebagai Ketua.
2. Abdussalam Konstituanto – Pihak Independen, sebagai anggota.
3. Seung Ick Bae – Pihak Independen, sebagai anggota.
4. Lee Seon Young – KEB Singapore Branch, sebagai anggota.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Kebijakan internal KEBI mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana audit dan pelaksanaannya serta memantau tindak lanjut dari hasil audit untuk menilai kecukupan audit intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam menjalankan tugas tersebut diatas (untuk memberikan rekomendasikepada Dewan Komisaris), Komite Audit setidaknya-setidaknya harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - Pelaksanaan tugas SKAI
  - Konsistensi antara penerapan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.
  - Konsistensi antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit dari SKAI, audit ekstern, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan/penugasan akuntan publik atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi dengan Direksi, SKAI dan juga audit ektern. Komite Audit tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka, akan tetapi sepenuhnya mengandalkan kepada laporan yang diberikan kepada Komite Audit.

Komite Audit mendiskusikan dan melakukan review terhadap rencana audit dari SKAI dan audit ektern dan mendiskusikan mengenai temuan mereka apabila diperlukan, khususnya , terkait dengan tiga tugas utama Komite Audit seperti yang disebutkan diatas.

### **Rapat Komite Audit**

Pada prinsipnya rapat Komite Audit dilakukan paling tidak satu kali setiap dalam tiga bulan (kuartal), kecuali apabila dianggap perlu oleh Ketua Komite Audit, maka rapat dapat diadakan setiap saat. Pada tahun 2007, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak dua kali sejak efektif dibentuk tanggal 1 Agustus 2007 dan dihadiri oleh komisaris indepen dan pihak independen.

Rapat Komite Audit hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh paling tidak 51% dari anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

### **Metode Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam rapat Komite Audit dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan akan dibuat dengan suara terbanyak.

Jika ada perbedaan pendapat dalam rapat Komite Audit, maka hal tersebut harus dituliskan dengan jelas dalam risalah rapat dengan menyebutkan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Apabila materi suatu rapat Komite Audit terkait dengan sanggota Komite Audit, maka anggota Komite Audit tersebut dapat memberikan pendapat, akan tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Jika terpaksa, pengambilan keputusan dalam rapat Komite Audit dapat dilakukan dengan alat komunikasi dan surat.

### **Komite Pemantau Resiko**

Anggota Komite Pemantau Resiko diangkat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2007.

Komposisi anggota Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut:

5. A. Wahab Sjachroni – Komisaris Independen, sebagai Ketua.
6. Abdussalam Konstituanto – Pihak Independen, sebagai anggota.
7. Seung Ick Bae – Pihak Independen, sebagai anggota.

8. Lee Seon Young – KEB Singapore Branch, sebagai anggota.

Komite Pemantau Resiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran-saran terkait dengan manajemen resiko; melakukan evaluasi terhadap manajemen resiko dan sistem pengendalian intern dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang diperlukan dalam mengantisipasi resiko yang ada.

Kebijakan intern KEBI mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Resiko, yakni memberikan saran kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan:

- Evaluasi apakah penerapan manajemen resiko telah konsisten dengan kebijakan manajemen resiko.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite manajemen resiko dan satuan kerja manajemen resiko.

### **Rapat Komite Pemantau Resiko**

Pada prinsipnya rapat Komite Pemantau Resiko dilakukan paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau kuartal. Akan tetapi ketua Komite Pemantau Resiko dapat meminta rapat diadakan setiap saat apabila dianggap perlu.

Rapat Komite Pemantau Resiko dapat diadakan jika dihadiri oleh paling tidak 51% anggota komite termasuk Komisaris Independen dan pihak independent.

Selama tahun 2007, sejak dibentuknya Komite Pemantau Resiko efektif pada bulan Agustus 2007, Komite Pemantau Resiko telah mengadakan rapat sebanyak dua kali yang dihadiri oleh komisaris independen dan semua pihak independen.

### **Metode Pengambilan Keputusan dalam Rapat Komite Pemantau Resiko**

Pada dasarnya keputusan dalam rapat Komite Pemantau Resiko dilakukan dengan cara musyawarah. Akan tetapi, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan suara terbanyak.

Jika terdapat perbedaan pendapat dalam rapat Komite Pemantau Resiko, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat dengan menyebutkan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Jika terdapat anggota komite yang berkepentingan terhadap salah satu agenda rapat, maka anggota komite tersebut dapat memberikan pendapatnya, akan tetapi tidak boleh ikut dalam memutuskan.

Jika tidak dapat dihindari, maka peserta rapat dapat ikut serta dalam membuat suatu keputusan dengan menggunakan alat komunikasi atau surat.

## **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.**

KEBI selalu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta pedoman kepatuhan yang dikeluarkan oleh KEBI. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan, misalnya terkait dengan pengetahuan dan disiplin karyawan serta control system terhadap penerapan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, KEBI terus melakukan perbaikan atau pembenahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dan praktek-praktek kepatuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bank sehari-hari.

KEBI selalu berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga imej dengan membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi. KEBI juga berusaha untuk meminimalisasi resiko kepatuhan untuk menjaga imej Bank sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.

Standar kepatuhan KEBI antara lain mencakup:

1. Kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku.
2. Kepatuhan terhadap standar industri, praktek pasar dan standar akuntansi
3. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan kebijakan GCG.
4. Kepatuhan terhadap standar etika KEB
5. Kepatuhan terhadap semua komitmen yang dibaut dengan pihak ketiga.
6. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dari KEBI.

Secara umum, manajemen kepatuhan KEBI mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- Membuat kebijakan, prosedur, cara kerja dan sistem evaluasi kepatuhan.
- Membuat dan mendistribusikan referensi-referensi mengenai kepatuhan.
- Secara proaktif melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan dan melakukan pemantauan terhadap penerapannya.
- Mengorganisasi pelatihan untuk memastikan bahwa setiap karyawan menyadari standar kepatuhan Bank dan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan transaksi-transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan dukungan dan mengembangkan lingkungan kerja yang positif terkait dengan prinsip-prinsip kepatuhan.
- Menghindari membuat rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tugas-tugas dari kepatuhan dilakukan oleh semua karyawan. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan hanyalah pihak yang menindaklanjuti akibat dari penerapan praktek-praktek kepatuhan, pengembangan kebijakan kepatuhan yang komprehensif, program kepatuhan dan mekanisme penilaian dan pemantauan pelaksanaannya.

Untuk menjamin independensinya, Direktur Kepatuhan tidak turut serta dalam pengambilan keputusan bisnis, walaupun Direktur Kepatuhan mempunyai hak untuk tidak menyetujui kebijakan dan transaksi perbankan yang dilakukan dan bertentangan dengan standar kepatuhan KEBI. Bagian Kepatuhan juga memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh KEBI dan kebijakan yang dikeluarkan oleh KEBI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manajemen kepatuhan secara menyeluruh juga didukung oleh SKAI serta Audit Ekstern melalui audit dan penilaian yang dilakukan sebagai masukan jika ada temuan audit yang berupa pelanggaran dan/atau berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

### **Peranan Direktur Kepatuhan**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah untuk membangun dan mensosialisasikan kebijakan kepatuhan, memantau dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan harus membangun dan mengelola sumberdaya, organisasi dan komitmen dari pihak-pihak yang terkait.

Direktur Kepatuhan secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan, termasuk melakukan tindakan koreksi, jika diperlukan. Untuk membangun komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan, Direktur Kepatuhan mengadakan rapat dengan Direksi dan Kepala Bagian terkait, termasuk mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi terhadap hukum, peraturan dan standar-standar yang baru kepada karyawan.

### **Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan pada tahun 2007.**

- Sosialisasi ketentuan-ketentuan dari pihak esktern.
- Melakukan review terhadap transaksi kredit dan produk-produk lainnya.
- Melakukan review atas kebijakan yang baru, misalnya kebijakan perkreditan dan kebijakan lainnya.
- Melaporkan transaksi yang mencurigakan
- Melakukan sosialisai mengenai KYC / AML
- Secara aktif berpartisipasi dalam forum kepatuhan pada asosiasi bank asing.

## **MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

### **Managejemen Resiko**

Melalui jasa perbankan yang diberikan, KEBI terekspos terhadap berbagai macam risiko. Tujuan KEBI dalam mengelola risiko adalah untuk memastikan bahwa KEBI dapat mengerti, mengukur dan memantau berbagai macam risiko yang muncul and

agar Bank tetap berpanduan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah dibuat untuk menghadapi isu-isu ini. Sebagai sebuah Bank, Bank terutama terekspos terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan dan risiko operasional. Komite Pemantauan Risiko dari Dewan Komisaris telah ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan risiko. Selanjutnya, Tim Manajemen Risiko, yang berdiri secara independen terhadap operasional Bank, turut membantu Direksi dan selanjutnya, akan dilengkapi oleh audit intern.

Pada 2007, KEBI telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam meningkatkan kinerjanya dan mengurangi tingkat risiko. Komite Pemantauan Risiko dibentuk dan telah melakukan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan adalah 4 (empat) dari 5 (lima) risiko yang dikelola oleh Bank pada level yang moderat dan tren risiko selama tahun 2007 adalah stabil. Sementara itu, risiko pasar masih bertahan pada level rendah dengan tren yang stabil.

Untuk implementasi manajemen risiko, KEBI akan menerapkan metode yang sama seperti yang digunakan Bank Indonesia sesuai dengan implementasi Basel II di Indonesia. Dalam tahun 2007, KEBI masih berfokus pada 5 (lima) tipe risiko dengan penjelasan detail sebagai berikut:

1. Risiko kredit

Risiko kredit pada dasarnya timbul dari aktivitas pemberian pinjaman oleh Bank. Manajemen menerapkan kebijakan risiko kredit sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh para pemegang saham.

Kami mengelola risiko kredit berdasarkan profil risiko dari peminjam atau counterparty, sumber-sumber pembayaran kembali, sifat dasar dari jaminan yang diberikan, dan data pendukung lainnya sesuai dengan kejadian-kejadian/events, kondisi, dan ekspektasi saat ini. Kami mengklasifikasikan portfolio kami sebagai konsumen atau komersial dan memonitor risiko kredit masing-masing portfolio seperti yang dibahas dibawah ini.

Pengawasan aktif oleh Direksi dilakukan melalui pertemuan officer bulanan (Montly Officer Meeting). Dewan Komisaris dan DIREKSI menelaah limit risiko kredit secara periodik agar memperoleh limit yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Menejemen telah berusaha sebaik-baiknya untuk mengurangi rasio kredit macet (NPL), kualitas aktiva produktif (KAP) dan konsentrasi kredit.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar terutama muncul dari ketidakpastian terhadap harga-harga dari finansial dan instrument lain yang digunakan dalam bisnis Bank. Risiko pasar menggambarkan kerugian potensial yang dapat diderita Bank melalui

perubahan dalam suku bunga dan kurs mata uang asing.

Tingkat risiko pasar pada 2007 masih sama dengan 2006, yaitu rendah dengan tren yang stabil. Rasio Net Open Position Bank tidak pernah melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko pasar masih secara signifikan diatas dari batas yang ditentukan. Bank juga turut menyertakan kurs SBI, LIBOR dan SIBOR dalam menganalisa risiko pasar.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul dari adanya ketidakcocokan sisa maturity (mismatching residual maturity) antara sisi aktiva dengan sisi pendanaan Bank. Hal ini juga dimonitor setiap hari, dan dikelola oleh komite Aset dan Kewajiban. Batas-batas telah ditetapkan untuk tiap rentang waktu dan bila mana diperlukan, Bank akan menerapkan batasan-batasan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Bank telah menetapkan kebijakan-kebijakan likuiditas dan juga telah menyetujui prosedur operasi dan prosedur keadaan darurat (contingency procedures), dan memantau likuiditas secara terus-menerus. Departemen Treasury bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan strategi dan aktivitas pendanaan kami.

Rasio celah likuiditas (liquidity gap ratio) menunjukkan angka-angka negatif dalam tahun 2007, hal ini disebabkan lebih dari 50% dari jangka waktu kredit adalah diatas periode 3 (tiga) bulan. Bank selalu menjaga giro wajib minimum di Bank Indonesia di bawah batas maksimum yang ditetapkan. Bank terus berupaya untuk memperluas basis pelanggannya untuk mengurangi risiko likuiditas akibat ketergantungan terhadap depositor besar.

### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat dari kurang atau gagal nya suatu proses intern, karyawan dan system atau dari kejadian-kejadian extern. Kerangka kerja risiko operasional Bank harus tunduk terhadap kebijakan prosedur, dimana manajemen bertanggung jawab atas implementasi dan pemeliharaannya. Kepatuhan terhadap kebijakan ini akan direview secara periodik oleh Audit Intern. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi risiko operasional dengan menegakkan sebuah system control intern yang komprehensif, membuat sistem dan prosedur untuk memonitor transaksi, dan mempertahankan prosedur-prosedur cadangan utama ( key back-up procedures)

KEBI berhasil untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Bank tahun 2007. Walaupun rasio biaya training terhadap personal expenses pada tahun 2007 berada dibawah ketentuan yang disyaratkan, tetapi pemanfaatan biaya training tersebut hampir mencapai target. Bank

secara terus-menerus meningkatkan kompetensi dari karyawannya dengan menyediakan pelatihan dan edukasi yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan karyawan. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan institusi lainnya selalu dihadiri oleh departemen terkait agar bisa mendapatkan input dan pemahaman terhadap aktivitas perbankan.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat dari kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam menjalankan bisnis Bank. Oleh karena itu, departemen kepatuhan menjalankan penilaian risiko kepatuhan yaitu memeriksa risiko-risiko yang berhubungan dengan kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank menyampaikan laporan transaksi mencurigakan ke PPATK. Pembuatan kebijakan dan prosedur dan perubahannya bertujuan untuk penyusunan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dan pedoman dari KEB group. Check list laporan dimonitor secara terus menerus oleh departemen kepatuhan untuk mengurangi risiko adanya penalty dan sanksi dari laporan-laporan tersebut.

KEBI telah menyiapkan proses manajemen risiko yang sesuai dengan artikel dasar manajemen risiko sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menelaah rasio-rasio seperti CAR, LLL, gross dan net NPL dan eksposur berdasarkan industri dan Negara. Review ini disusun dan dilaporkan kepada DIREKSI setiap bulannya. Dari review tersebut, DIREKSI akan menentukan suatu keputusan harus diambil pada tahun 2007.

2. Risiko Pasar

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar dilakukan dengan menelaah rasio celah sensitivitas suku bunga dan posisi long (short) maksimum/minimum. Review tersebut disiapkan dan dilaporkan kepada DIREKSI setiap bulannya. Transaksi Bank tidak rumit dan tidak menambah tingkat risiko pasar di tahun 2007.

3. Risiko Likuiditas

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menelaah rasio celah likuiditas, rasio maturity mismatch dan komposisi modal. Review tersebut disiapkan dan dilaporkan kepada DIREKSI setiap bulannya. Bank mempunyai commitment line dengan KEB Seoul untuk mengurangi risiko likuiditas.

4. Risiko Operasional

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menelaah isu-isu baru pada Rapat Bulanan Officer dan temuan audit dari audit intern dan ekstern. Review tersebut disiapkan dan dilaporkan kepada DIREKSI setiap bulannya. DIREKSI fokus untuk menindaklanjuti semua temuan audit agar dapat meningkatkan kinerja Bank dan mengurangi risiko operasional.

#### 5. Risiko Kepatuhan

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan terkait baru dari Bank Indonesia dan institusi lainnya dengan meningkatkan supervise setiap laporan yang harus dikirimkan. Review tersebut disiapkan dan dilaporkan kepada DIREKSI setiap bulannya. Tidak ada isu yang signifikan pada tahun 2007 yang dapat meningkatkan tingkat risiko kepatuhan.

Profil risiko KEBI terkait dengan lima tipe risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Profil risiko diukur setiap triwulan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tabel yang terdiri dari parameter-parameter dan rumus-rumus yang digunakan untuk mengukur risiko inheren dan sistem pengendalian risiko. Kerangka kerja ini prinsip dasar manajemen risiko, yang diterima oleh aktivitas bisnis secara keseluruhan dan dievaluasi secara reguler dan, bila perlu, profil risiko ini akan direvisi sesuai dengan pengembangan bisnis dan perubahan parameter risiko.

Pada 2007, Bank telah menyelesaikan beberapa penilaian risiko aktivitas bisnisnya. Penyelesaian tersebut bertujuan agar didapatkan penjelasan yang jelas dan mendetil dengan menggunakan indikator risiko kunci terhadap kompleksitas Bank. Sebelum implementasi, penyelesaian tersebut turut diperiksa oleh Komite Manajemen Risiko dan DIREKSI.

### **Fungsi Pengendalian Intern**

Dalam rangka memastikan penerapan proses manajemen risiko, pengendalian intern dan good corporate governance oleh manajemen, maka diperlukan adanya fungsi kontrol yang independen dan objektif. Peranan ini dilakukan oleh SKAI yang melaporkannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit. .

Fungsi kontrol harus dapat memastikan bahwa:

- Semua risiko yang dihadapi bank dapat diidentifikasi dan dikelola secara memadai.
- Semua informasi mengenai keuangan, manajerial dan operasional disajikan secara akurat dan tepat waktu.
- Semua aktivitas perbankan telah sesuai dengan kebijakan yang ada, standard yang berlaku dan prosedur serta peraturan yang berlaku.
- Semua program, rencana kerja dan tujuan dari KEBI telah dicapai dengan cara efektif dan efisien.

- Kecukupan sistem pengendalian intern tersedia dengan baik.

Peranan SKAI dilakukan melalui audit yang sistematis dengan menggunakan metode pendekatan berbasis resiko. Melalui pendekatan ini, fungsi pengendalian intern menempatkan prioritas kepada proses dan unit yang mempunyai resiko lebih besar.

Kegiatan audit yang dilakukan oleh SKAI mencakup kegiatan memberikan pernyataan dan konsultasi. Kedua kegiatan ini dilakukan secara independen dan objektif untuk memastikan SKAI memberikan kontribusi dan nilai tambah dan memperbaiki/ meningkatkan operasional Bank. Pada akhirnya, fungsi utama kegiatan pengendalian (control activities) adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan Bank. Untuk menjamin kegiatan kontrol yang optimal, SKAI terus melakukan pengembangan program untuk meningkatkan metodologi audit, sistem manajemen audit dan juga sumber daya manusianya.

SKAI melakukan tugas-tugas kontrol melalui onsite and off-site audit. Hasil audit, termasuk temuan audit dan rekomendasi telah diterima dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Untuk meningkatkan efisiensinya, SKAI secara terus menerus melakukan koordinasi dengan audit ektern dan ototritas pengawas.

Dalam tahun 2007, anggota SKAi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar symposium dan workshop.

## **PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait terbatas kepada pemberian kredit kepada anggota Direksi yang diberikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan terkait dengan penyediaan dana besar (large exposures), KEBI melakukan identifikasi terhadap business opportunities, menentukan risk appetite, membuat kebijakan dan prosedur terkait, melakukan edukasi kepada karyawan, mengembangkan sistem administrasi dan akuntansi dan melakukan pengawasan terhadap penyediaan dana tersebut.

Setiap data yang diterima terkait dengan kredit dan penyediaan dana harus diverifikasi terlebih dahulu. Pemberian kredit dilakukan sesuai dengan approval authority.

Setiap keputusan persetujuan kredit akan dipertimbangkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. KEBI tidak akan memberikan kredit/ menyediakan dana dalam hal Bank mempunyai keragu-raguan terhadap integritas peminjam, pengalaman bisnis, prospek kedepan, arus kas dan kondisi keuangan. Setiap

portofolio kredit dilindungi dengan jaminan yang cukup agar tingkat pengembaliannya menjadi tinggi.

Secara berkala, satuan kerja manajemen resiko melakukan review terhadap file kredit dan juga mendapatkan masukan dari laporan SKAI dan Audit Ektern. Setiap penyimpangan dalam pemberian kredit dan/atau pencairan dana akan dilaporkan kepada General Manager terkait, SKAI, Bagian Kepatuhan dan Direksi.

SKAI dan General Manager terkait akan memastikan bahwa tidak ada transaksi penyediaan dana yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pemberian kredit kepada pihak terkait. KEBI tidak pernah melanggar peraturan tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana kepada pihak terkait ini.

Data mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait per 31 Desember 2007 disajikan dalam tabel dibawah ini.

| No. | Penyediaan Dana     | Jumlah  |                         |
|-----|---------------------|---------|-------------------------|
|     |                     | Debitur | Nominal<br>(Jutaan Rp.) |
| 1.  | Pihak terkait       | 1       | 600                     |
| 2.  | Kepada Debitur Inti |         |                         |
|     | a. Individu         | 15      | 720,011                 |
|     | b. Group            | -       | -                       |

**Kepatuhan terhadap ketentuan per tanggal 31 Desember 2007, antara lain:**

- Rasio kecukupan modal (CAR) KEBI adalah 77.57%, sangat jauh diatas ketentuan minimum Bank Indonesia, 8%.
- Posisi Devisa Neto (NOP) KEBI adalah 0.07%, sementara peraturan Bank Indonesia maksimum adalah 20% dari modal.
- Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait, baik untuk individu maupun grup.
- Rasio Non Performing Loans (NPL) adalah 0.86% (untuk gross) and 0.41% (untuk net).
- Loan to Deposit Ratio KEBI adalah 88.90%.
- Rasio PPAP yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah 166.16%.
- PPATK menyatakan dalam suratnya bahwa KEBI dianggap kooperatif.
- KEBI mematuhi semua kewajiban pelaporan dengan menyajikan informasi yang lengkap.

**RENCANA STRATEGIS BANK**

KEBI telah membuat rencana bisnis dengan lengkap dan realistis sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu realisasi dari rencana bisnis sangat bagus karena hampir semua sesuai dengan target yang dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

## **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN**

KEBI membuat dan menyajikan laporan sesuai dengan prosedur, tipe dan cakupan yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan dikirimkan kepada YLKI, Asosiasi Perbankan, dan institusi lainnya yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia.

KEBI telah menerapkan transparansi atas informasi produk sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Brosur mengenai produk-produk dan jasa-jasa Bank tersedia di counter yang dapat diambil oleh nasabah secara cuma-cuma.

Terkait dengan penerapan GCG, KEBI telah membuat laporan dengan isi dan cakupan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi sesungguhnya dari Bank. Laporan ini dikirimkan kepada semua instansi yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia.

KEBI memiliki sistem informasi manajemen yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, yang mampu memberikan laporan intern yang akurat, up-to-date, menyeluruh dan tepat waktu.

## **SHARES OPTION**

Pada tanggal 31 Desember 2007, tidak ada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan juga Pejabat Eksekutif yang mempunyai opsi untuk membeli saham KEBI sebagai bagian dari kompensasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

| Keterangan/ Nama       |                         | Jumlah Saham yg Dimiliki (lembar) | Jumlah Opsi             |                                | Harga Opsi (Rp) | Jangka Waktu |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|                        |                         |                                   | Yang diberikan (lembar) | Yang telah dieksekusi (lembar) |                 |              |
| <b>Dewan Komisaris</b> | Yun Ho Sun              | -                                 | -                       | -                              | -               | -            |
|                        | A. Wahab Sjachroni      | -                                 | -                       | -                              | -               | -            |
|                        | A. Effendy Abdurrachman | -                                 | -                       | -                              | -               | -            |
| <b>Direksi</b>         | Cho Chong Soo           | -                                 | -                       | -                              | -               | -            |
|                        | Cho Yong Woo            | -                                 | -                       | -                              | -               | -            |
|                        | Efdinal Alamsyah        | -                                 | -                       | -                              | -               | -            |

|                          |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>Pejabat Eksekutif</b> | 8 orang | - | - | - | - | - |
| <b>Total</b>             | -       | - | - | - | - | - |

## RASIO GAJI

Tabel berikut ini menyajikan rasio gaji per tanggal 31 Desember 2007. Jumlah gaji untuk keperluan ini terdiri dari gaji dan tunjangan tetap yang diterima oleh masing-masing individu.

| <b>Keterangan</b>                            | <b>Rasio</b> |
|--|--------------|
| Gaji pegawai tertinggi dan terendah          | 3,792.38%    |
| Gaji direksi tertinggi dan terendah          | 251.82%      |
| Gaji komisaris tertinggi dan terendah        | 120%         |
| Gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 130.57%      |

## PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Dalam tahun 2007, tidak terdapat kasus penyimpangan internal pada KEBI, baik yang dilakukan oleh manajemen maupun oleh karyawan sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

| <b>Internal Fraud dalam 1 tahun</b>        | <b>Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh</b> |                     |                       |                     |                            |                     |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|  | <b>Pengurus</b>                         |                     | <b>Pegawai Tetap</b>  |                     | <b>Pegawai Tidak Tetap</b> |                     |
|  | <b>Thn Sebelumnya</b>                   | <b>Thn Berjalan</b> | <b>Thn Sebelumnya</b> | <b>Thn Berjalan</b> | <b>Thn Sebelumnya</b>      | <b>Thn Berjalan</b> |
| Total Fraud                                | -                                       | -                   | -                     | -                   | -                          | -                   |
| Telah diselesaikan                         | -                                       | -                   | -                     | -                   | -                          | -                   |
| Dalam proses penyelesaian di internal bank | -                                       | -                   | -                     | -                   | -                          | -                   |
| Belum diupayakan penyelesaiannya           | -                                       | -                   | -                     | -                   | -                          | -                   |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | -                                       | -                   | -                     | -                   | -                          | -                   |

## PERMASALAHAN HUKUM

Dalam tahun 2007, KEBI tidak mengalami tuntutan hukum baik perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan negeri seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

| <b>Legal Problem</b>                                      | <b>Number of Cases</b> |                      |
|---|------------------------|----------------------|
|   | <b>Civil Case</b>      | <b>Criminal Case</b> |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -                      | -                    |
| Dalam proses penyelesaian                                 | -                      | -                    |

## **BENTURAN KEPENTINGAN**

Dalam tahun 2007, tidak terdapat kasus benturan kepentingan. Jika Bank mengalami kasus benturan kepentingan, hal ini akan diungkapkan dalam semua keputusan yang dibuat dan didokumentasikan sebagaimana mestinya, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

| <b>No.</b> | <b>Nama dan jabatan yg memiliki benturan kepentingan</b> | <b>Nama dan jabatan pengambil keputusan</b> | <b>Jenis Transaksi</b> | <b>Nilai Transaksi (Jutaan Rp)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|--|---|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| -          | -  | -   | -                      | -                                  | -                 |

## **BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK**

KEBI tidak mempunyai kasus buy back shares dan buy back obligasi bank.

## **PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

KEBI selalu percaya bahwa KEBI dapat memberikan kebaikan yang langsung dirasakan oleh lingkungan dengan mengambil peranan aktif dalam hal ini. Pada tahun 2007 bersama-sama dengan parent company, Korea Exchange Bank, Korea, KEBI terus berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai aktivitas dalam area pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Keterlibatan KEBI dalam sektor pendidikan misalnya, adalah didasarkan kepada keyakinan bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan negeri ini. KEBI percaya pentingnya melakukan investasi untuk generasi masa depan untuk membangun negeri yang lebih kuat dan masyarakat yang mandiri.

Korea Exchange Bank melalui KEBI terus memberikan program bea siswa kepada mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Pada tahun 2007, KEBI melalui KEBI memberikan bea siswa kepada 30 orang mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB).

KEBI tidak pernah memberikan kontribusi atau donasi kepada partai politik manapun baik di Indonesia maupun di luar negeri.

----- oooOOOooo -----

## KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK KEB INDONESIA

PT. Bank KEB Indonesia (“KEBI”) menyadari bahwa corporate governance yang efektif merupakan bagian yang sangat penting pada setiap bank. Oleh karena itu, KEBI melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya agar supaya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (“BI”) mengenai Good Corporate Governance.

### Nilai Komposit dan Predikat

Nilai komposit KEBI berdasarkan kertas kerja GCG self assessment adalah 1.43. Hal ini berarti nilai komposit KEBI diklasifikasikan sebagai Sangat Baik (Nilai Komposit < 1.5)

### Peringkat Masing-masing Faktor

| No. | Faktor   | Peringkat |
|-----|--|-----------|
| 1   | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris   | 1         |
| 2   | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi   | 1         |
| 3   | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite   | 2         |
| 4   | Penanganan benturan kepentingan  | 1         |
| 5   | Penerapan fungsi kepatuhan bank  | 2         |
| 6   | Penerapan fungsi audit intern  | 2         |
| 7   | Penerapan fungsi audit ekstern   | 1         |
| 8   | Fungsi manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern  | 2         |
| 9   | Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)                             | 1         |
| 10  | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal | 2         |
| 11  | Rencana strategis Bank   | 1         |

### Kelemahan Penerapan Good Corporate Governance, Penyebabnya dan Tindakan Korektif

Berdasarkan kertas kerja self assessment GCG nilai komposit KEBI adalah dibawah 1.5. Nilai Komposit ini merupakan refleksi bahwa hanya terdapat kelemahan kecil dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Kelemahan ini misalnya terkait dengan rasio kredit terhadap 15 peminjam besar yang masih dianggap masih relatif tinggi yaitu sebesar 52.25%. Akan tetapi walaupun rasio ini sangat tinggi, sebagian besar penyediaan dana ini dijamin oleh Standby L/C dari Bank lain. Jadi bagian yang dijamin oleh Standby L/C ini resikonya hampir tidak ada. Oleh karena itu, jika penyediaan dana yang dijamin oleh Standby L/C ini dikecualikan, maka rasio penyediaan dana kepada 15 debitor besar akan mengalami penurunan menjadi sekitar 23%. Untuk selanjutnya KEBI akan terus memberikan perhatian yang serius mengenai hal ini.

## **Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance.**

**Dewan Komisaris (“BOC”).** Pada akhir bulan Desember 2007, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah tiga orang dan tidak melebihi jumlah Direksi (“BOD”). Dua orang komisaris berdomisili di Indonesia dan 66.67% dari anggota Dewan Komisaris adalah pihak independen.

Komisaris mempunyai integritas, kemampuan dan reputasi keuangan yang baik sesuai dengan persyaratan fit and proper test karena semua anggota Dewan Komisaris mempunyai pengalaman yang sangat panjang di bidang perbankan dan semua anggota Dewan Komisaris menghabiskan karir mereka di industri perbankan.

Tidak seorangpun dari anggota Dewan Komisaris yang mempunyai jabatan ganda sebagai komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank lain, dengan pengecualian seperti yang disebutkan dalam PBI mengenai penerapan GCG pada bank umum.

Komisaris Utama, Yun Ho Sun, yang merupakan Komisaris utusan pemegang saham pengendali (“PSP”), pada saat ini juga menjabat sebagai General Manager dari Korea Exchange Bank (“KEB”) Singapore. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, pada saat ini menjabat sebagai Managing Director pada sebuah institusi pendidikan. Sedangkan, A. Effendy Abdurachman, Komisaris Independen, juga menjabat sebagai managing director pada sebuah organisasi nirlaba

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pembuatan keputusan operasional bank, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit esktern, BI dan otoritas pengawas lainnya.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah membuat pedoman dan tata-tertib yang mengatur etika kerja dan rapat. Selama tahun 2007, Dewan Komisaris telah melakukan rapat lebih dari empat kali dimana sebanyak dua kali dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut diambil secara musyawarah dan didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank demi keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat memberikan akibat negatif kepada Bank atau mengurangi tingkat keuntungan Bank dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

**Direksi (“BOD”).** Anggota Direksi pada akhir Desember 2007 adalah tiga orang dan semuanya berdomisili di Indonesia dan Direktur Utama adalah independen dari pemegang saham pengendali.

Anggota Direksi memiliki integritas, kemampuan dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan fit dan proper test. Semua anggota Direksi mempunyai pengalaman yang cukup dibidang perbankan. Semua anggota Direksi menghabiskan seluruh karirnya pada industri perbankan dengan masa kerja minimum 18 tahun.

Tak seorangpun anggota Direksi yang mempunyai jabatan ganda sebagai komisaris, direksi atau posisi eksekutif pada bank lain, perusahaan dan/atau institusi lainnya. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak mempunyai saham yang melebihi 25% dari modal disetor pada bank atau perusahaan lainnya.

Tidak seorangpun anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain sehingga menyebabkan beralihnya tugas dan fungsi direksi.

Direksi mengadakan rapat secara regular dan disamping itu juga ada rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika diperlukan dimana semua putusan diambil pada saat rapat tersebut. Semua keputusan yang dibuat dalam rapat direksi dibuat secara musyawarah dan didokumentasikan dalam sebuah risalah rapat.

Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat memberikan akibat negatif kepada Bank atau mengurangi keuntungan bank dan tidak pernah mengambil atau menerima keuntungan pribadi selain dari remunerasi dan fasilitas seperti yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

**Komite-komite.** KEBI telah membentuk Komite Audit dan Pemantau Resiko. Anggota dari komite-komite ini telah sesuai dengan ketentuan mengenai GCG. Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi akan dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota Komite Audit terdiri dari satu orang komisaris independen, satu orang pihak independen yang mempunyai keahlian dibidang keuangan dan seorang pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang atau perbankan dan seorang pihak yang tidak independen. Komite Audit ini diketuai oleh Komisaris Independen dan mayoritas anggota Komite Audit adalah pihak independen, sebagai berikut:

1. Wahab Sjachroni, Komisaris Independen, Ketua.
2. Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen.
3. Bae Seung Ick, Pihak Independen.
4. Lee Seon Yong, Pihak yang tidak Independen.

Komite Audit melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap rencana audit dan penerapannya dan melakukan review terhadap tindak lanjut dari temuan audit, mengukur kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi pengangkatan akuntan publik kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan review terhadap kesesuaian kinerja audit intern dengan standard audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi dan pelaksanaan/penerapan tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit intern, akuntan publik dan hasil pemeriksaan dari BI.

Sedangkan Komite Pemantau Resiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian dibidang keungan, seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian dalam manajemen resiko. Komite Pemantau Resiko diketuai oleh Komisaris Independen dan mayoritas dari anggota Komite Pemantau Resiko adalah pihak independen, sebagai berikut:

1. Effendy Abdurrahman, Komisaris Independen, Ketua.
2. Abdussalam Konstituanto, Pihak Independen.
3. Bae Seung Ick, Pihak Independen.
4. Lee Seon Yong, Pihak yang tidak Independen.

Komite Pemantau Resiko memonitor dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan manajemen resiko dan juga pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan untuk Komite Remunerasi dan Nominasi, KEBI berkewajiban untuk membentuknya paling lambat akhir Juni 2008. Oleh karena itu, KEBI akan membentuk

komite tersebut pada waktunya.

Anggota komite-komite tersebut diatas mempunyai integritas, tingkah laku dan moral yang baik. Rapat komite dilakukan setiap bulan dan semua rapat dihadiri oleh paling tidak oleh 51% anggota komite termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Keputusan rapat komite dilakukan secara musyawarah dan risalah rapat telah didokumentasikan sebagaimana mestinya.

**Benturan Kepentingan.** Selama tahun 2007 tidak terdapat adanya benturan kepentingan. Jika Bank mempunyai kasus benturan kepentingan, maka akan diungkapkan dalam semua keputusan dan didokumentasikan sebagaimana mestinya.

**Kepatuhan.** KEBI telah memastikan kepatuhannya terhadap peraturan BI dan peraturan lainnya yang berlaku dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen dari kegiatan operasional.

Direksi menyetujui kebijakan kepatuhan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada semua unit kerja dan semua tingkatan pada Bank.

Fungsi kepatuhan Bank mempunyai sumber daya dengan kualifikasi yang baik untuk dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan Direktur Kepatuhan telah diangkat sesuai dengan ketentuan BI. Direktur Kepatuhan memonitor dan menjaga kepatuhan Bank terhadap semua perjanjian dan komitmen yang telah dibuat dengan BI. Direktur Kepatuhan juga melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Setiap semester, Bank mengirimkan laporan kepada BI mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

**Audit Intern and Ektern.** KEBI telah menerapkan fungsi audit secara efektif pada semua aspek dan kegiatan Bank dan mengangkat kantor akuntan publik yang terdaftar pada BI untuk melakukan audit atas laporannya.

SKAI telah independen dari unit kerja operasional dan melakukan fungsinya secara independen dengan cakupan audit yang cukup sesuai dengan rencana audit. SKAI telah melaporkan semua temuannya kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SKAI memantau dan menganalisa serta melaporkan perkembangan atau perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak yang di audit. SKAI juga telah membuat dan melakukan perbaikan pedoman kerja, sistem dan prosedur secara berkala.

KEBI juga telah menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan review atas efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI dan kesesuaiannya dengan SPFAIB secara berkala, yaitu setiap tiga tahun sekali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBI juga telah menunjuk kantor akuntan publik yang termasuk lima besar di dunia dan juga di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada keraguan atas kemampuan/ kapasitas mereka. Penunjukkan kantor akuntan publik dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja yang juga meliputi cakupan audit, dsb.

Penunjukkan kantor akuntan publik dilakukan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

**Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern.** KEBI menerapkan manajemen resiko secara efektif, sesuai dengan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta kemampuan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi dinilai mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko dan strategi manajemen resiko.

KEBI telah mempunyai kebijakan, prosedur dan penetapan limit resiko dan mampu untuk secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol resiko dan Bank juga telah mempunyai sistem informasi manajemen resiko.

Secara umum pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat.

Jika terdapat kelemahan dari penerapan sistem pengendalian intern, Bank segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

**Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.** Kegiatan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2007, penyediaan dana kepada pihak terkait hanya kepada anggota Direksi yang diberikan sesuai dengan keputusan RUPS.

Rasio kredit terhadap 15 peminjam besar dianggap masih relatif tinggi yaitu sebesar 52.25%. Walaupun rasio ini sangat besar, akan tetapi sebagian besar penyediaan dana dijamin oleh Standby L/C dari Bank lain. Kredit yang dijamin oleh Standby L/C ini risikonya hampir tidak ada. Oleh karena itu, jika penyediaan dana yang dijamin oleh Standby L/C ini dikecualikan, maka rasio penyediaan dana kepada 15 debitor besar

akan mengalami penurunan menjadi sekitar 23%. Untuk selanjutnya KEBI akan terus memberikan perhatian yang serius mengenai hal ini.

**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan, Laporan GCG dan Pelaporan Intern.** KEBI telah membuat dan menyajikan laporan sesuai dengan prosedur, jenis dan cakupan sesuai dengan peraturan BI mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan Bank dan telah dikirimkan kepada, YLKI, Asosiasi Perbankan, dan pihak-pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan BI.

KEBI telah menerapkan transparansi terhadap produk dan jasa Bank sesuai dengan peraturan BI tentang Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah. Brosur mengenai produk dan jasa Bank tersedia di konter pelayanan secara gratis, dan tidak dikenakan biaya apapun.

Sehubungan dengan pelaksanaan laporan GCG, KEBI telah membuat laporan dengan cakupan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi Bank sesungguhnya. Laporan ini paling tidak dikirimkan kepada institusi-institusi yang disebutkan dalam peraturan BI.

KEBI juga telah mempunyai sistem informasi manajemen yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan sehingga dapat memberikan laporan yang akurat, up-to-date, menyeluruh dan tepat waktu.

**Rencana Strategis Bank.** KEBI telah membuat Rencana Bisnis Bank dengan lengkap dan realistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu sebagaia besar realisasi dari Rencana Bisnis Bank sangat bagus dan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 21 Mei 2008

---

Yun Ho Sun  
President Commissioner

---

Cho Chong Soo  
President Director